

Womenpreneur dan Kemandirian Ekonomi di Era Revolusi Industri 4.0 dalam perspektif al-Qur'an

Oleh: Aisyah

Pendahuluan

Menurut penelitian Dwiantini pada tahun 1995 sebagaimana dikutip oleh Dwi Edi Wibowo dalam jurnalnya disebutkan bahwa dewasa ini kemajuan ekonomi dan globalisasi membuat pasar kerja semakin kompleks sehingga berdampak pada membaiknya lowongan kerja bagi wanita. Meskipun angka partisipasi angkatan kerja wanita meningkat, namun banyak wanita yang penggal waktu atau bekerja di sektor informal. Hal ini dikarenakan peran ganda wanita sebagai ibu yang bertanggung jawab atas urusan rumah tangga seperti mengurus anak dan sebagai pekerja wanita. Partisipasi wanita saat ini bukan hanya sekedar menuntut persamaan hak, tetapi juga pernyataan mereka yang memiliki arti bagi pembangunan dalam masyarakat Indonesia (Dwi Edi Wibowo, 2011: 357). Fenomena wanita bekerja pada saat ini bukanlah suatu fenomena baru dalam masyarakat. Perubahan jaman lah yang membuat tidak adanya batasan bagi seorang wanita untuk bekerja. Melalui bekal pendidikan yang cukup, ketrampilan yang memadai, dan lingkungan yang mendukung, maka seorang wanita dapat mengembangkan diri melalui pekerjaannya. Dengan bekerja, wanita juga berusaha menemukan arti dan identitas dirinya yang dapat mendatangkan rasa percaya diri dan kebahagiaan (Gita Aprinta E.B, 2011: 12).

Meskipun demikian, bias gender dalam kehidupan nyata masih dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini. Hal ini berkaitan dengan *mindset* masyarakat yang menganggap bahwa wanita adalah makhluk domestik yang pekerjaannya hanya di dalam rumah dengan berbagai deretan pekerjaannya. Doktrin-doktrin agama baik dari al-Qur'an dan hadits juga seolah mendukung budaya *patriarki* yang mengakar kuat dalam masyarakat. Pekerja wanita menjadi salah satu masalah topik yang sering dibicarakan berkaitan dengan budaya *patriarki* tersebut. Pasalnya ruang lingkup kerja wanita sering kali tidak sesuai dengan ruang lingkup kerja laki-laki sehingga hal ini jika dibiarkan, akan terus terjadi beriringan dengan fenomena *domestikasi* wanita.

Para ulama' sendiri berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya seorang wanita bekerja. Ulama' yang melarang wanita karir berpendapat bahwa pada dasarnya wanita tidak boleh bekerja di luar rumah karena dikhawatirkan akan ada banyak kewajiban yang harus ditinggalkan. Mereka mendasarkan larangannya pada hadits Nabi yang tentang kewajiban suami dalam memberi nafkah dan hadits mengenai wanita merupakan pemimpin di rumah

suami yang akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Sedangkan ulama' yang membolehkan wanita berkarir di luar rumah ditentukan oleh kebutuhan yang sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang masyhur seperti rumah tangga yang memerlukan kebutuhan pokok yang mengharuskan wanita bekerja, tenaga wanita yang dibutuhkan oleh masyarakat dan tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, dan kebutuhan mendesak lainnya (Wakirin, 2017: 6-7).

Jika kita melihat keberadaan *womenpreneur* di era revolusi industri ini, tentunya dapat kita lihat bahwa tidak sedikit wanita yang ada di Indonesia ikut berperan aktif dalam dunia ekonomi, baik untuk memenuhi kebutuhan, membantu suami, atau karena alasan lain. Hal inilah yang kemudian akan dibahas penulis mengenai *womenpreneur* dan kemandirian ekonomi di era revolusi industri 4.0 dalam perspektif agama Islam guna menambah khazanah keilmuan di bidang al-Qur'an dan kontekstualisasinya di dunia nyata.

Womenpreneur

Womenpreneur merupakan sebutan bagi wanita yang menjalankan sebuah usaha atau wanita pengusaha yang mana didefinisikan sebagai wanita atau sekelompok wanita yang memulai, mengatur, dan mengoperasikan perusahaan bisnis. Perusahaan bisnis yang dimaksud bukan hanya sebuah perusahaan bisnis yang formal melainkan juga perusahaan bisnis informal. Terdapat tiga kategori pengusaha wanita yaitu "*Change*", "*Forced*", dan "*Created*" pengusaha. Klasifikasi yang bereda ini didasarkan pada bagaimana bisnis mereka dimulai atau tentang apa alasan utama atau motivasi mereka dalam memulai bisnis mereka.

Change Entrepreneur, adalah mereka yang memulai bisnis tanpa tujuan atau rencana yang jelas. Biasanya, bisnis ini berawal dari hobi mereka yang berevolusi ke perusahaan ekonomi dari waktu ke waktu.

Forced Entrepreneur, adalah mereka yang dipaksa oleh keadaan yang menuntut dirinya untuk melakukan kegiatan bisnis. Motivasi dari mereka cenderung bersifat finansial.

Created Entrepreneur, adalah mereka yang melakukan kegiatan bisnis karena termotivasi, didorong, dan dikembangkan melalui hal-hal yang berkaitan dengan kewirausahaan seperti program pengembangan kewiraswastaan.

Proses kewirausahaan antara laki-laki dan wanita tidak jauh berbeda, namun dalam praktiknya wanita lebih banyak mengalami kendala yang dikarenakan beberapa faktor seperti: (1) Hukum, adat, tradisi, budaya, dan agama. (2) Status perkawinan. (3) Pekerjaan rumah tangga yang berat. (4) Keterbatasan pendidikan, pengetahuan, dan informasi. (5) Keterbatasan dana sebagai modal dan akses kredit. (6) Jaringan kelembagaan yang kurang memadai. Kendala-kendala inilah yang menjadi dasar bagi wanita dalam pemilihan bidang usaha. Wanita

cenderung menggeluti usaha yang tidak membutuhkan ketrampilan tinggi dan modal besar, menggunakan teknik sederhana dan mudah dikelola sehingga pada akhirnya mayoritas mereka akan bergelut pada usaha bisnis makanan dan minuman, industri tembakau, tekstil, garmen dan kulit, kerajinan dan produk mineral non logam (Lita Rohma Dewi, 2018: 18-19).

Dalam buku Musdah Mulia, “Kemuliaan Perempuan dalam Islam” (2014: 12-13) dituturkan bahwa Islam datang memproklamirkan kemanusiaan wanita sebagai manusia yang utuh. Wanita merupakan makhluk yang memiliki harkat dan martabat yang setara dengan laki-laki. Di dalam al-Qur’an ditegaskan bahwa laki-laki dan wanita diciptakan Allah SWT. Dari unsur satu (*nafs wahidah*) yang berarti secara tegas Islam menempatkan wanita sebagai mitra sejajar bagi laki-laki sebagaimana dijelaskan dalam surah an-Nisa’ ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari pada keduanya, Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa wanita mendapat hak yang sama dalam hal bekerja ataupun yang lainnya. Perbedaan jajaran kaum laki-laki dan wanita memang lebih nampak dominan karena mengingat sosok laki-laki yang diberi keunggulan oleh Allah dibanding sosok wanita. Meskipun demikian, dalam konteks ekonomi, wanita diberi ruangan yang dapat digunakan dalam pengembangan diri dan aktualisasi diri sehingga wanita tidak selalu dianggap sebagai wanita payah yang hanya mampu mengurus urusan tuamah tangga.

Sebagaimana dikutip dari jurnal ilmiah kajian gender oleh Endri Yenti dijelaskan bahwa dalam Islam sendiri, jika kita kembali menelaah keterlibatan wanita dalam pekerjaan pada masa awal Islam, maka tidak mengherankan jika Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Para wanita diberi kebebasan untuk bekerja dalam berbagai bidang, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, baik secara mandiri ataupun bersama orang lain, dengan lembaga pemerintahan maupun swasta selama mereka tetap dapat memelihara diri dan agamannya serta terhindari dari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Salah satu contohnya figur wanita muslim yang berkiprah menjadi seorang

pengusaha adalah Siti Khotijah, isteri Nabi Muhammad Saw. yang hasil jerih payahnya banyak digunakan untuk menunjang dakwah di masa awal Islam (Endri Yenti: 108).

Keberadaan Siti Khotijah dalam bingkai figur wanita pembisnis menandakan bahwa dia bukan sosok yang hanya berdiam diri di dalam kamarnya. Tentu tidak dapat dibayangkan jika sebagai pembisnis, sosok Khotijah adalah tipe wanita rumahan yang tidak tahu dunia luar. Karena jika demikian, bagaimana dia bisa menjalankan bisnisnya dengan baik, sementara dia tidak punya akses informasi sedikitpun di balik tembok rumahnya. Di sini dapat kita pahami bahwa meskipun Khotijah adalah isteri Nabi Saw., namun dia masih tetap memiliki kesempatan untuk keluar rumah mengurus bisnisnya (Wakirin: 2017: 9). Hal tersebut menandakan adanya kebolehan dari Nabi Muhammad Saw. atas segala aktifitas yang dilakukan oleh isterinya. Oleh karenanya, di era kontemporer ini, wanita juga diberi kebebasan dalam keikutsertaannya di berbagai sektor ekonomi dalam rangka pemajuan keluarga ataupun hal lain selama dia tetap menjaga diri dan tidak berlaku berlebihan yang dapat membahayakan diri dan lingkungannya.

Kewajiban Suami Mencari Nafkah

Di dalam kitab fikih sunnah, Sayyid Sabiq menyatakan kewajiban suami di dalam pernikahan adalah: (1) Memberikan nafkah kepada isteri. (2) Berlaku adil terhadap semua isteri bagi suami yang mempunyai isteri lebih dari satu (Sayyid Sabiq, 2003: 293). Dari kewajiban tersebut masalah yang pada umumnya dialami oleh pasangan suami isteri adalah masalah mengenai nafkah yang mana dewasa ini, pemenuhan kebutuhan keluarga tidak selalu diandalkan dari pemberian nafkah seorang suami kepada isteri melainkan juga bisa dibantu dengan usaha isteri dalam meringankan beban suami.

Hukum Islam banyak memberikan perhatian terhadap masalah-masalah nafkah sebagai kewajiban suami terhadap isteri. Karena disisi lain, nafkah merupakan suatu bentuk kesinambungan rumah tangga yang jelas mengandung nilai-nilai konkrit tentang keberadaan seorang laki-laki pada posisinya sebagai makhluk yang lebih dibanding perempuan (Alal Rizki, 2017: 7). Hal ini menandakan bahwa pada umumnya, nafkah merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada suami, meskipun dalam keadaan darurat, peran ini dapat digantikan oleh seorang isteri seperti suami yang sudah meninggal dunia ataupun cacat yang sudah tidak bisa mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan keluarga.

Sementara ulama' berbeda pendapat mengenai jumlah nafkah yang harusnya diberikan kepada isteri. Hal ini didasarkan pada surah Ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Golongan Hanafi berpendapat bahwa di dalam agama tidak menentukan jumlah nafkah. Seorang suami dituntut untuk memberikan nafkah kepada isteri secukupnya seperti makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan dan segala kebutuhan yang diperlukan oleh isteri sehari-hari sesuai dengan keadaan yang umum. Oleh karenanya, golongan Hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi isteri sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan hanya melihat bagaimana keadaan isteri. Sedangkan golongan Syafi'i dalam menentukan jumlah nafkah tidak diukur dengan jumlah kebutuhan tetapi ditentukan berdasarkan syara'. Golongan ini sependapat dengan golongan Hanafi tentang memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan si suami. Namun dalam golongan ini dijelaskan secara rinci bahwa seorang suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah tiap hari dua mud untuk isterinya, sedangkan suami yang miskin satu hari satu muda, dan bagi yang sedang ditetapkan satu setengah mud (Sayyid Sabiq, 2003: 83-84).

Dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 80 ayat (6) yang berbunyi: Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. Diterangkan lagi di ayat (4) a dan b berbunyi: sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. Seorang Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya bisa dimaknai bahwa suami tidak wajib menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. Pada dasarnya, kompilasi hukum Islam (KHI) diperlukan dalam rangka menyatukan hukum terapan di peradilan agama sebagai suatu naskah yang disusun dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat ulama dari berbagai madzhab, KHI dipandang sebagai *unifikasi* (penyatuan hukum dalam hukum Islam) madzhab (Jazun, 2005: 432).

Dengan adanya kebolehan tersebut, maka sangat memungkinkan adanya pertukaran peran antara suami isteri atau hanya sekedar usaha isteri untuk membantu suami dalam rangka pemenuhan kehidupan keluarga. Usaha ini setidaknya dapat dijadikan alternatif jika dalam

perjalanan rumah tangga, seorang suami ternyata kurang dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehingga dapat mengurangi angka perceraian di Indonesia yang disebabkan oleh ketidakmampuan sang suami memberikan nafkah yang sepadan dengan kemauan sang isteri.

Muru'ah Seorang Wanita Tetap Tinggal di Rumah

Meskipun ada pendapat mengenai dibolehkannya seorang wanita bekerja di luar rumah, namun secara sekilas hal ini akan bertentangan dengan firman Allah:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap tinggal di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bayt dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS. Al-Ahzab: 33)

Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud *ahlul bayt* dalam ayat ini. Jika melihat teks, jelas maka isteri-isteri Nabi Saw. termasuk di dalamnya bahkan mereka yang dituju pertama kali di dalam ayat ini. Thahir Ibn Asyur menggarisbawahi bahwa perintah ayat ini ditunjukkan kepada isteri-isteri Nabi Muhammad Saw. sebagai kewajiban, sedangkan bagi wanita-wanita muslimah selain mereka sifatnya adalah kesempurnaan sehingga tidak bermakna wajib tetapi sangat baik jika dilakukan karena dapat menjadikan wanita-wanita lebih sempurna dan indah.

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa perintah ayat ini adalah untuk menetap di dalam rumah. Meskipun perintah ini ditunjukkan kepada para isteri Nabi Saw. namun selain dari mereka juga tercakup dalam perintah ini. Beliau menegaskan bahwa agama dipenuhi oleh tuntutan agar wanita-wanita tinggal di rumah dan tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat. Sehingga muncul pertanyaan, dalam batas-batas apa saja izin keluar rumah tersebut? “ Muhammad Quthub, salah seorang pemikir Ikhwanul Muslimin menjelaskan bahwa ayat itu bukan berarti bahwa wanita tidak boleh bekerja karena Islam tidak melarang wanita bekerja. Hanya saja Islam tidak senang dan tidak mendorong hal tersebut. Islam membenarkan mereka bekerja dalam keadaan darurat dan tidak menjadikannya sebagai dasar.

Dalam bukunya, Muhammad Quthub menjelaskan bahwa perempuan pada masa awal Islam pun bekerja ketika kondisi mereka menuntut untuk bekerja. Masalahnya bukan ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja tetapi masalahnya adalah Islam cenderung tidak mendorong wanita keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat diperlukan, yang

dibutuhkan oleh masyarakat atau atas dasar kebutuhan wanita tertentu. Seperti kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya (Quraish Shihab: 2002, 662-663).

Secara sekilas, wanita memang dianjurkan untuk berdiam diri di rumah. Tetapi hal ini tidak menjadikan wanita tidak boleh bekerja di sektor perekonomian. Perbedaan pendapat dari para ulama' mengenai boleh atau tidaknya seorang wanita bekerja di dasarkan pada perbedaan situasi dan kondisi pada masing-masing ulama' itu sendiri. Sedemikian majunya teknologi saat ini seolah menuntut masyarakat agar berbondong-bondong memanfaatkannya. Salah satunya adalah pemanfaatan dunia *online* yang dalam hal ini dapat digunakan oleh para isteri sehingga ia masih bisa menjalankan aktivitas bisnisnya tanpa mengganggu kewajiban utamanya yakni mengurus urusan rumah tangga.

Wanita dan Kemandirian Ekonomi

Relasi antara suami dan isteri menjadi bahan topik yang *urgen* dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Salah satu masalah yang tercakup di dalamnya adalah masalah pembagian peran antara suami dan isteri. Suami yang merupakan kepala keluarga berkewajiban memberi nafkah kepada isteri, melindungi, mendidik, dan semacamnya sedangkan sang isteri adalah ibu rumah tangga yang berkewajiban menyelenggarakan keperluan rumah tangga dengan kewajiban menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya serta berbakti lahir batin kepada sang suami. Pembagian ini, seiring dengan perkembangan zaman mulai ada pergeseran seperti yang dapat kita temui adanya isteri yang bekerja lebih keras daripada seorang suami sehingga seolah muncul ketimpangan peran dan tugas antara keduanya.

Meskipun dalam kompilasi hukum Islam wanita yang menafkahi keluarganya diperbolehkan, namun ulama klasik sendiri menghukumi seorang isteri yang menafkahi keluarganya adalah suatu hal yang makruh, karena nafkah keluarga merupakan tanggung jawab penuh seorang suami dan apabila isteri mencari nafkah, dia dikhawatirkan akan meninggalkan kewajiban utamanya sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab penuh terhadap kerluarga dan pendidikan anak-anaknya. Dijelaskan juga bahwa kewajiban utama seorang isteri adalah menjaga, mendidik anak dan memelihara rumah tangganya dengan baik. Berbeda dengan ulama' klasik, menurut ulama' kontemporer, seorang isteri yang menafkahi keluarga hukumnya sunnah, karena isteri yang bekerja untuk menafkahi keluarganya, nafkah tersebut dianggap sebagai sedekah kepada keluarganya dan hal tersebut merupakan suatu kebaikan selama isteri tidak melepas tanggung jawabnya untuk mengurus, menjaga, memelihara

kehidupan rumah tangganya serta mengurus anak-anaknya agar dapat terjalin keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah* (Ibanatul Waro, 2009).

Double Burde (peran ganda/beban kerja berlebih) terutama bagi isteri yang memiliki tiga peran (*triple role*) yaitu produksi, reproduksi, dan sosial mengharuskan mereka untuk *go public*, baik untuk aktualisasi diri, membantu mencukupi ekonomi keluarga, ataupun sebagai pencari nafkah utama dengan tetap dibarengi posisinya sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai kewajiban menyelenggarakan, mengatur keperluan rumah, serta melayani suami. Hal ini tentunya tidak berlaku bagi suami sebagai seorang kepala rumah tangga, bahkan jika seorang suami tidak mempunyai pekerjaanpun isteri tetap harus melayaninya, bukan sebaliknya. Penegasan akan kewajiban seorang isteri dalam mengatur urusan rumah tangga justru membenarkan anggapan *setereotipe* masyarakat bahwa tempat yang paling layak bagi seorang wanita adalah di rumah. Sehingga sering kali wanita yang keluar rumah akan dipandang tidak terhormat karena telah melalaikan kewajibannya dan berdampak pada undang-undang ketenagakerjaan, bahwa seorang isteri yang bekerja di luar rumah hanya dinilai sebagai pekerja tambahan, ia hanya dibayar sebagai pencari nafkah tambahan bukan utama sehingga upahnya lebih rendah daripada laki-laki (Durotun Nafisah, 2008: 2).

Anggapan seorang wanita yang harus di rumah mengurus rumah tangga sebenarnya merupakan bentuk pandangan bahwa wanita selalu diposisikan sebagai *second class* dibanding seorang laki-laki. Hal ini disebabkan oleh kemampuan dan penalaran wanita yang dianggap kurang sempurna dibanding laki-laki. Wanita yang menjadi sosok isteri, ibu rumah tangga, pendidik bagi anak-anak, sekaligus bekerja di luar rumah akhirnya melahirkan konsep “peran ganda” wanita yang secara resmi dipopulerkan oleh pemerintah Indonesia, yakni wanita boleh bekerja di sektor publik, tetapi dengan syarat tidak mengganggu peran domestiknya. Wanita memiliki hak untuk bekerja, selama memang ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara (Zaitunah Subhan, 1999: 81).

Anggapan kerja atau peran ganda wanita ini juga tidak bersumber dari ajaran fiqh, namun hal ini berasal dari adat istiadat yang memosisikan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai *konco wingking*. Hal inilah yang harus ada pengupayaan pencerahan kepada suami ataupun isteri yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan rumah tangga sehingga dapat terwujudnya keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah* dengan prinsip *musawah* dan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* antara keduanya (Tutik Hamidah, 2011: 143).

Wanita yang bekerja dalam lingkup perekonomian sebenarnya ikut serta dalam kemajuan konsep kesejahteraan ekonomi keluarga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surah an-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Berdasarkan ayat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh siapa saja yang mau melakukan amal kebajikan, tanpa memandang jenis kelamin seseorang, tanpa melihat fisik seseorang, keturunan ulama' atau bukan, semuanya sama saja. Oleh karena itu, siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan dan beriman kepada Allah SWT., maka Allah telah berjanji akan memberikan balasan berupa kehidupan yang baik di dunia dan pahala di akhirat yang lebih baik dari apa yang telah dikerjakannya. v kehidupan yang baik tersebut dapat diartikan sebagai kehidupan yang aman, nyaman, damai, tentram, rezeki yang lapang, dan terbebas dari berbagai macam beban dan kesulitan yang akan menghadapinya (Amirus Sodik, 2015: 393).

Setelah konsep kesejahteraan dapat terpenuhi dengan baik, wanita yang bekerja membantu suami pada akhirnya akan menjadi bagian dari kemandirian ekonomi yang membantu meringankan beban suami sehingga kehidupan suami isteri dapat lebih baik tanpa diganggu oleh permasalahan pembagian tugas pencarian nafkah dalam rangka pemenuhan kebutuhan keluarga.

Womenpreneur di Era Revolusi Industri 4.0

Para pakar menyebut bahwa saat ini masyarakat dunia pada umumnya , dan Indonesia pada khususnya sedang memasuki era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan era digitalisasi di berbagai ketor kehidupan. Pada era ini, perubahan dinamika laju pergerakan yang semula tersentralisasi bahwa manusia sebagai subjek *elan vital* dalam tumbuh dan berkembangnya denyut nadi perekonomian telah mengalami pergeseran secara perlahan tapi pasti yang tergantikan oleh otomatisasi mekanis dan digitalisasi teknologi dalam menggerakkan roda perekonomian (Hendra Suwardana, 2017: 103).

Perubahan zaman yang juga diiringi dengan perkembangan teknologi inilah yang dewasa ini melahirkan hal-hal baru yang sebelumnya tidak dapat dijangkau sehingga mudah

untuk dijangkau seperti kemudahan fasilitas yang serba *online*: ojek online, belanja *online*, pemesanan tiket *online*, makanan *online*, dan hal-hal lain. Hal ini tentunya banyak memudahkan manusia dalam beraktivitas dan memudahkan mereka dalam emenuhan kebutuhan mereka. Pada akhirnya, hal ini juga dapat dimanfaatkan oleh kaum wanita berua bisnis *online*.

Kondisi masyarakat yang dalam pemenuhan kebutuhannya ingin secara cepat dan berkualitas akhirnya memilih memnuhi kebutuhannya secara *online* yang menuntut para pembisnis juga dapat memfasilitasi konsumennya dengfan layanan *online* sehingga mau tidak mau para produsen harus terjun dalam dunia *online* di era revolusi 4.0 ini. Selain menghemat waktu, usaha yang dilakukan dengan jalan online akan memberikan kesempatan kepada wanita untuk bergerak lebih leluasa karea tidak perlu sering keluar rumah dan masih tetap bisa mengurus suami, anak, dan urusan rumah tangga lainnya.

Kesimpulan

Womenpreneur adalah sebutan bagi wanita pembisnis, dimana dalam prakteknya banyak terdapat pro kontra mengenai sektor yang dapat diduduki oleh wanita dalam menjalankan kegiatan ekonomi itu sendiri. Ketimpangan antara laki-laki dan wanita ini disebabkan oleh berbagai alasan seperti agama, budaya, doktrin, ataupun aturan masyarakat suatu daerah tertentu. Dalam Islam, tidak pernah ada larangan mengenai wanita utuk bekerja, hanya saja ulama' berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya seorang wanita menjadi pencari nafkah dalam rangka pemenuhan kebutuhan keluarga.

Dengan adanya dalil mengenai kewajiban seorang suami untuk mencari nafkah dan anjuran wanita untuk tetap tinggal di rumah sekilas memang bertentangan dengan adanya *womenpreneur*. Namun seiring berkembangnya zaman, wanita sering kali harus ikut terjun dalam mencari nafkah untuk membantu auami dengan faktor-faktor darurat ataupun yang lainnya sehingga keterlibatan wanita dalam ekonomi di masyarakat Indonesia bukan sesuatu hal yang baru lagi.

Wanita ikut berperan aktif dalam pemenuhan kebutuhan keluarga menjadikan keluarganya lebih mandiri dan tentunya tingkat kesejahteraanpun ikut meningkat. Meskipun hal tersebut masih sering kali dalam perdebatan anatara ulama klasik dan ulama kontemprer, tetapi di dunia yang telah memasuki era revolusi industri 4.0 ini, semua orang mendapat kemudahan yakni berupa akses dunia kerja melalui *online* dan bisa dimanfaatkan oleh seorang isteri sehingga ia dapat menjalankan berbagai peran untuk rumah tangganya, meminimalisir

terbengkalainya keluarga, dan memaksimalkan tingkat keharmonisan keluarga karena kemadirian ekonomi yang dilakukan oleh sang isteri dengan restu sang suami.

Daftar Pustaka

Buku

- Dewi, Lita Rohma. 2018. *Skripsi: Minsdset dan Perilaku Kewirausahaan Wanita Pengusaha Jasa Boga di Yogyakarta*. Yogyakarta: UII Yogyakarta.
- Hamidah, Tutik. 2011. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN Maliki Press.
- Jazun. 2005. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Karya.
- Mulia, Musdah. 2014. *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: PT. Elex Media.
- Rizki, Alal. 2017. *Skripsi: Istri Membebaskan Suami dari Kewajibannya Perspektif Fiqh Islam (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 6)*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Sabiq, Sayyid. 2003. *Fikh Sunnah*. Kairo: Dar Al-Fath Al-I'lam.
- Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Subhan, Zaitunah. 1999. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*. Yogyakarta: Lkis.
- Waro, Ibanatul. 2009. *Skripsi: Isteri Menafkahi Keluarganya dalam Perspektif Hukum Islam*. Purwokerto: STAIN Purwokerto.

Jurnal

- Aprinta, Gita. Kajian Media Massa: Representasi *Girl power* Wanita Modern dalam Media Online (Studi *Framing Girl Power* dalam Rubrik Karir dan Keuangan Femina Online). *The Messenger*, Volume II, Nomor 2 Edisi Januari 2011.
- Nafisah, Durotun. Politisasi Relasi Suami-Isteri: Telaah KHI Perspektif Gender. *Yinyang*, Vol. 3 No. 2 Jul-Des 2008.
- Sodiq, Amirus. Konsep Kesejahteraan dalam Islam. *Equilibrium*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Swardana, Hendra. Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental. *Jati Unik*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Wakirin. Wanita Karir dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar*, Vol. 4 No. 1, 2017.
- Wibowo, Dwi Edi. Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender. *Muwazah*, Vol. 3, 01 Juli 2011.

Yenti, Endri. Wanita Bekerja menurut Islam: Analisis Gender. *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*.